



PUTUSAN

Nomor 729/Pdt.G/2024/PA Kra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara:

Teguh Riyanto, SH. M.ACC, kelahiran Karanganyar, 26 Februari 1962 (62 Th), Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, PNS (Pensiunan), WNI, Pendidikan S2, beralamat di Pokoh Baru RT 012 RW 006, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat I**;

Sri Winarsih, Kelahiran Kulon Progo, 22 Maret 1969 (55Th), Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan PNS, WNI, Pendidikan SLTA, beralamat di Pokoh Baru RT 012 RW 006, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat II**;

Ildsia Maulidya Mar'athus N, kelahiran Karanganyar, 25 Agustus 1995 (28 Th), perempuan, Agama Islam, Belum Kawin, pekerjaan Dosen, WNI, Pendidikan S2, beralamat di Pokoh Baru RT 012 RW 006, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, sebagai **Penggugat III**;

Sumarno, Kelahiran Sragen, 04 Juni 1961 (63 th), Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan PNS Pensiunan, WNI, Pendidikan SLTA, beralamat di Mororejo RT. 016 RW. 007, Kel/Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat IV**;

Halaman 1 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti Yustina, Kelahiran Wonogiri, 02 Januari 1965 (59 th), Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan PNS, WNI, Pendidikan SLTA, beralamat di Mororejo RT. 016 RW. 007, Kel/Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, dan V telah memberikan kuasa kepada **Sarjono, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "**Sarjono, S.H., dan Rekan**", beralamat di Wirun RT.01, RW.05, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 323/712/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 17 Juli 2024 selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Melawan

KOSPIN Syariah Jawa Tengah, beralamat Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25, Karanganyar, Jawa Tengah, dengan pengurus terdiri atas H. Burhan Barid, ST. M.T, (Ketua), Drs. H. Slamet Kaelani, M Pd.I, (Sekertaris dan Hj. Umi Sholikhah, SPd, (Bendahara), sebagai **Tergugat I**;

H. Burhan Barid, ST. M.T., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Ketua Pengurus KOSPIN Syariah Jawa Tengah, beralamat di Perum GKP, K10, RT. 003, RW. 038, Desa/Kel. Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan II telah memberikan kuasa kepada **Pinggir Tri Santoso, S.H. dan Prima Harlambang SP, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Pinggi Tri Santoso, S.H., dan Rekan", beralamat di Jalan Kutilang V Nomor 10 Cinderejo Kidul RT. 003 RW. 008 Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Keapniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar Nomor 342/729/Pdt.G/2024/PA.Kra dan Nomor 343/729/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jl. Lawu No. 202, Tegalasri, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Nur Sholikin, S,P, M.M dan Rekan**, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 341/729/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 30 Juli 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, beralamat di Jl. Mangun Sarkoro No. 141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Lukman Saleh dan Rekan**, Pegawai Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 380/729/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 17 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 729/Pdt.G/2024/PA Kra, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016 H. Abdur Rohim S.T. selaku manager Kospin Syariah Karanganyar (Ketua Pengurus) telah menandatangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di KOSPIN Syariah Karanganyar atas nama Penggugat I dengan Nomor Rekening SJ.00. 12.002557 sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) jangka waktu 12 (dua belas) bulan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2017 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 35 persen : 65 persen bobot 15.00 dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I);
2. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2018 SUHARDI, SE selaku manager Kospin Syariah Karanganyar telah menandatangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di KOSPIN Syariah Karanganyar atas nama Penggugat II dengan Nomor Rekening 01.212.03200 sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Mei 2019 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 3.66 persen dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I);
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 SUHARDI SE. selaku manager Kospin Syariah Karanganyar telah menandatangani penyimpanan dana dalam bentuk Bilyet Simpanan Berjangka di KOSPIN Syariah Karanganyar atas nama Penggugat III dengan Nomor Rekening 01.212.03446 sebesar Rp. 175.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2020 (diperpanjang otomatis), Nisbah bagi hasil = 6.96 persen dan bagi hasil dari simpanan ini ditransfer ke Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I);
4. Bahwa jumlah 3 (tiga) Bilyet Simpanan Berjangka yang dimiliki Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III nominalnya sebesar: Rp. 200.000.000,- + Rp. 200.000.000,- + Rp. 175.000.000,- = Rp. 575.000.000,- (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);

Halaman 4 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 14-01-2016 Teguh Riyanto S.H. M.ACC (Penggugat I) yang beralamat di Pokoh Baru Rt. 12/06 Ngijo Tasikmadu, Kab. Karanganyar menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan Nomor: 01-100-04406, yang mana Buku Simpanan ummah di tanda tangani oleh nasabah sendiri tanpa ditanda tangani oleh pejabat KOSPIN Syariah, per 30 Nopember 2020 saldo terakhir Rekening Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I) sebesar Rp.31.364.527 (*tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);

6. Bahwa pada tanggal 03 – 04 – 2008 Purwanti Yustina (Penggugat V) yang beralamat di Mororejo RT. 16 Sambiduwur, Tanon, Kabupaten Sragen menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan Nomor: 050149805 – 100 – 00753, yang mana Buku Simpanan ummah disahkan oleh KOSPIN Syariah tanpa tanda tangan pejabat hanya dengan stemple Koperasi Simpan Pinjam Syariah, saldo per tanggal 09/02/2023 sebesar Rp. 204.768.090,- (*dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah*);

7. Bahwa Purwanti Yustina (Penggugat V) juga menyerahkan Modal Penyertaan yang dikeluarkan di KJKS “Kospin Syariah” Jawa Tengah:

Bilyet No: 69/KS/MP/II/2010 Atas Nama: Purwanti Yustina, Alamat: Mororejo RT. 16 Sambiduwur, Tanon Sragen, Nominal Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), yang ditanda tangani Ketua Pengurus Drs. H. Abdul Basir, MBA, dan Bilyet No: 69/KS/MP/III/2016, Atas Nama: Purwanti Yustina, Alamat: Mojorejo RT. 18 Sambiduwur, Tanon, Sragen, Nominal Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), yang ditanda tangani Ketua Pengurus H. Burhan Barid, ST., MT., jumlah modal penyertaan: Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);

8. Bahwa pada tanggal 13 – 06 – 2015 Sumarno (Penggugat IV) yang beralamat di Mororejo RT. 016/007 Sambiduwur, Tanon, Kabupaten Sragen menyimpan Simpanan Ummah di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar dengan

Halaman 5 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 011277101 – 100 – 04152, yang mana Buku Simpanan ummah disahkan oleh KOSPIN Syariah tanpa tanda tangan pejabat hanya dengan stemple Koperasi Simpan Pinjam Syariah, saldo per tanggal 13/02/2023 sebesar Rp. 167.851.931,- (*seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*);

9. Bahwa Simpanan Ummah milik Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V semuanya adalah produk dari Kospin Syariah Jawa Tengah (milik Penggugat I ada tanda tangan dari Penggugat I tidak ada stemple dari Kospin, sedangkan (milik Penggugat IV dan Penggugat V ada stemple Kospin Syariah Jawa Tengah tetapi tidak ditanda tangani oleh Penggugat IV, Penggugat V) jadi Simpanan Ummah semuanya tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk oleh Kospin Syariah Jawa Tengah) adalah Asli;

10. Bahwa untuk menentukan dasar besaran Nisbah bagi hasil per bulan di dapat berdasarkan dari hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) yang tercatat di rekening simpanan Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I);

11. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I dan Penggugat II) per tanggal 31 Januari 2018 di Simpanan ummah kospin syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I) sebesar Rp. 58.797.418 (*lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah*) terdiri dari:

- Saldo tahun 2017	: Rp. 53.667.625,-
- Transferan tanggal 15-01-2018	: Rp. 2.449.554,-
- Transferan tanggal 27-01-2018	: Rp. 2.499.554,-
- Transferan tanggal 31-01-2018	: Rp. 183.685,-

Jumlah	: Rp. 58.800.418,-
- Dikurangi administrasi 31-01-2018	: Rp. 3.000,-
- Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018	: Rp. 58.797.418,-

12. Bahwa hasil transferan yang diperoleh dari (Bilyet Simpanan berjangka Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) per tanggal 30 Juni 2018

Halaman 6 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah saldo di rekening simpanan Nomor: 01-100-04406 simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, SH. M.ACC (Penggugat I), sebesar Rp. 11.758.192 (*sebelas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah*) terdiri dari:

- Saldo tanggal 31-05-2018	: Rp 4.244.855,-
- Transferan tanggal 20-06-2018	: Rp 2.500.225,-
- Transferan tanggal 21-06-2018	: Rp 2.500.225,-
- Transferan tanggal 27-06-2018	: Rp 2.500.225,-
Transferan tanggal 30-06-2018	: Rp 12.662
Jumlah	: Rp 11.758.192,-
- Dikurangi administrasi 31-01-2018	: Rp 3.000,-
- Jumlah simpanan tanggal 31-01-2018	: Rp 11.755.192,-

13. Bahwa Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dasarnya nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah atas nama Penggugat I, (posita 11, posita 12);

14. Bahwa Nisbah bagi hasil dari 3 (tiga) Bilyet simpanan berjangka selama 30 bulan (bulan Desember 2020 sampai Mei 2024) = 3 x Rp. 2.500.000,- x 30 bulan = Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);

15. Bahwa jumlah uang (milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah per Juni 2024 sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka	: Rp. 575.000.000,-
- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	: Rp. 31.364.527,-
- Nisbah Bagi Hasil	: Rp. 225.000.000,-
- Jumlah	: Rp. 831.364.527,-

(*delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);

16. Bahwa Jumlah uang simpanan dan modal penyertaan (milik Penggugat IV, Penggugat V) yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah per Juni 2024 sebesar:

- Simpanan Ummah Penggugat V	: Rp 167.851.931,-
------------------------------	--------------------

Halaman 7 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan Ummah Penggugat V : Rp 204.768.090,-
- Modal Penyertaan Penggugat V : Rp 25.000.000,-
- Modal Penyertaan Penggugat V : Rp 5.000.000,-
- Jumlah : Rp 402.620.021,-

17. Bahwa jumlah uang milik Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) yang tersimpan di Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) per Juni 2024 adalah: Rp. 831.364.527,- + Rp. 402.620.021,- = Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);

18. Bahwa dalam pasal 1243 KUH Perdata disebutkan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

19. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V) mau menarik dananya yang tersimpan di Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) yang sampai sekarang belum bisa diambil/ditarik, yang mana Tindakan Tergugat I ini sangat merugikan Para Penggugat, Tindakan Tergugat I yang demikian ini telah memenuhi ketentuan pasal 1243 KUH Perdata: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya", Tergugat I terbukti melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat;

20. Bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Para Penggugat, ini menunjukkan bahwa Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) ada itikhad tidak baik terhadap Para Penggugat yaitu mau cuci tangan (ngemplang (jawa)) terhadap Simpanan Ummah, Bilyet Giro, Nisbah dan Dana Penyertaan milik Para Penggugat;

Halaman 8 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



21. Bahwa sebelumnya Penggugat I tidak ada masalah untuk menarik dana simpanannya, akan tetapi sejak bulan Desember 2020 Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III tidak bisa menarik dana yang disimpan baik dalam bentuk bilyet simpanan berjangka (telah jatuh tempo) maupun dalam bentuk simpanan ummah di tempat Koperasi Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sampai sekarang;

22. Bahwa sebelumnya Penggugat IV tidak ada masalah untuk menarik dana simpanannya, akan tetapi sejak tanggal 13 Pebruari 2023 Penggugat IV tidak bisa menarik dana yang disimpan dalam bentuk simpanan ummah di tempat Koperasi Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sampai sekarang;

23. Bahwa sebelumnya Penggugat V tidak ada masalah untuk menarik dana simpanannya, akan tetapi sejak tanggal 9 Pebruari 2023 Penggugat V tidak bisa menarik dana yang disimpan dalam bentuk simpanan ummah di tempat Koperasi Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sampai sekarang;

24. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I tersebut, maka Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat, yaitu Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan milik Para Penggugat yang sampai sekarang tidak bisa diambil/ditarik,

25. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) telah melakukan wanprestasi;

26. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan bahwa Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) bertanggung jawab penuh (menjamin) untuk membayar tunai semua pembayaran sebesar Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) kepada Para Penggugat;

Halaman 9 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Karanganyar untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi atas nama Burhan Barid, terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan raya
- Sebelah timur : Tanah milik Barid Anna Sophia, ST
- Sebelah selatan : Saluran Air
- Sebelah barat : Jalan kampung

Atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah dan Bangunan milik Sudarno
- Sebelah timur : Tanah dan Bangunan Milik Sadimin
- Sebelah selatan : Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar
- Sebelah barat : Jalan Kampung

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) yang berupa barang tak bergerak banyak diatas namakan Pengurus (diantaranya diatas namakan Burhan Barid (Tergugat II), Abdul Basir (Almarhum)).

28. Bahwa kepada Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar), Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;

29. Bahwa kepada Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan Sertifikat Hak milik Nomor 6431 atas nama Burhan Barid luas kurang lebih 1825 meter persegi terletak di Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl.

Halaman 10 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Mulyadi No. 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar di muka umum apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sebesar Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) kepada Para Penggugat;

30. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. Burhan Barid, ST. M.T. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI Pekerjaan Ketua Pengurus KOSPIN Syariah Jawa Tengah (Pemegang hak atas nama SHM No. 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, milik KOSPIN Syariah Jawa Tengah), dan sebagai Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah mewakili Pengurus lainnya kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar milik KOSPIN Syariah Jawa tengah (Abdul Basir sudah meninggal dunia dan salah satu ahli waris dari Almarhum Abdul Basir) beralamat di Perum GKP, K10, RT. 003, RW. 038, Desa/Kel. Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pihak berperkara (Tergugat II) dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) telah melakukan wanprestasi;
4. Menetapkan Buku Simpanan Ummah milik Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V semuanya adalah produk dari Kospin Syariah Jawa Tengah (milik Penggugat I ada tanda tangan dari Penggugat I tidak ada stemple

Halaman 11 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kospin, sedangkan (milik Penggugat IV dan Penggugat V ada stemple Kospin Syariah Jawa Tengah tapi tidak ditanda tangani oleh Penggugat IV, Penggugat V) jadi Simpanan Ummah semuanya tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk oleh Kospin Syariah Jawa Tengah) adalah Asli;

5. Menetapkan Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah atas nama Penggugat I;

6. Menetapkan dana Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka	=	Rp.
575.000.000,-		
- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	=	Rp.
31.364.527,-		
- Nisbah Bagi Hasil	=	Rp.
225.000.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
831.000.527,-		

(*Delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*), tidak bisa diambil;

- Dana yang tersimpan milik Penggugat IV	=	Rp.
167.851.931,-		
- Dana yang tersimpan milik Penggugat V	=	Rp.
204.768.090,-		
Modal Penyertaan milik Penggugat V	=	Rp. 30.000.000,-
- Jumlah	=	Rp.
402.620.021,-		
- Jumlah dana milik Para Penggugat	=	Rp.
1.233.984.548,-		

Halaman 12 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Adalah dana milik Para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah yang belum bisa diambil/ditarik.

7. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan Bilyet Simpanan Berjangka yang telah disetorkan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dalam Nisbah Bagi Hasil ini sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta juta rupiah) kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III

8. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan simpanan Ummah Kospin Syariah sebesar Rp. 31.364.527,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat I;

9. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Nisbah Bagi Hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 30 bulan (bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2024) = 3 x Rp. 2.500.000,- x 30 bulan = Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*); kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III;

10. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah yang telah disetorkan oleh Penggugat IV kepada Tergugat I (Kospin Jawa Tengah), sebesar Rp. 167.851.931,- (*seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*); kepada Penggugat IV;

11. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk membayar Simpanan Ummah, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Jawa Tengah), sebesar Rp. 204.768.090,- (*dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah*); kepada Penggugat V;

12. Menghukum Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) untuk mengembalikan Modal Penyertaan, yang telah disetorkan oleh Penggugat V kepada Tergugat I (Kospin Jawa Tengah), sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada Penggugat V;

13. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar

Halaman 13 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi atas nama Burhan Barid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan raya
- Sebelah timur : Tanah milik Barid Anna Sophia, ST
- Sebelah selatan : Saluran
- Sebelah barat : jalan kampung

Atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 25, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah dan Bangunan milik Sudarno
- Sebelah timur : Tanah dan Bangunan milik Sadimin
- Sebelah selatan : Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar
- Sebelah barat : Jalan Kampung

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) yang berupa barang tak bergerak diatas banyak diatas namakan Pengurus (diantaranya diatas namakan Burhan Barid (Tergugat II), Abdul Basir (almarhum));

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;

16. Kepada Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) haruslah dihukum untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan: Sertifikat Hak milik No 6431 atas nama Burhan Barid luas kurang lebih 1825 meter persegi terletak di Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, di muka umum apabila Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar Rp.

Halaman 14 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) kepada Para Penggugat;

17. Membebaskan perkara menurut hukum.

Subsidiar

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah datang menghadap di persidangan kuasa hukum Para Penggugat dan Penggugat I (*in person*), selanjutnya kuasa hukum telah menunjukkan asli berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang mana sesuai dengan fotokopi yang telah dilampirkan;

Bahwa datang menghadap di persidangan kuasa hukum Para Tergugat, dengan menyerahkan asli surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan melampirkan fotokopi berita acara sumpah dan asli kartu tanda pengenal advokat yang telah pula ditunjukkan aslinya yang mana sesuai dengan fotokopi;

Bahwa datang menghadap di persidangan Para Turut Tergugat yang diwakili oleh Aparatur Sipil Negara, telah menyerahkan asli surat tugas/ surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dengan melampirkan fotokopi kartu tanda pengenal yang mana terverifikasi sesuai dengan aslinya yang telah ditunjukkan;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama **Kholiql Azis, S.H, CPM**, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2024, proses mediasi dinyatakan telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat agar penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahanan oleh Para Penggugat, tidak ada perbaikan dan perubahan;

Halaman 15 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perlawanan Para Penggugat tersebut telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolute

1. Bahwa Kospin Syariah merupakan Pihak-Termohon PKPU dalam perkara PKPU yang terregister di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Perdamaian Homologasi, termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat saat ini.

2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.

3. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan mengenai batasan "hal-hal lain" sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";

Halaman 16 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang merupakan wilayah hukum dalam ranah Kepailitan dan PKPU untuk wilayah hukum Jawa Tengah dan D.I.Y., sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”.

5. Bahwa UU Kepailitan merupakan produk perundang-undangan yang lebih spesialis daripada kewenangan sengketa ekonomi syariah yang berada di ranah Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam asas hukum *lex specialis derogate legeri generalis*”

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 3 ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dan asas *lex specialis derogate legeri generalis*” maka Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang secara absolute mengadili perkara a quo.

7. Bahwa berdasarkan dalil Eksepsi tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya dan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

8. Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolute tersebut maka Pengadilan Agama Karanganyar harus memberikan putusan sela terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara, tidak adanya putusan sela berakibat batalnya putusan.

Error In Persona (Gugatan Kurang Pihak)

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021 dimana telah ditunjuk Tim Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN Syariah (KOSPIN Syariah);

2. Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021 berbunyi :

MENGADILI

Halaman 17 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU atas nama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KOSPIN Syariah) yang berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk sdr. ALOYSIUS P. BAYUAJI, S.H., M.H - Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KOSPIN Syariah);
4. Mengangkat:
 - a. Saudara FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO, Graha Mobilkom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;
 - b. Saudara DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-308AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Jalan Madyotaman I No. 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta; Sebagai Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah (KOSPIN Syariah), (dalam PKPU)
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2021 Pukul 10.00 wib di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi No. 512 Krapyak Semarang;

Halaman 18 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari Sidang yang telah ditetapkan tersebut ;

7. Menangguhkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sampai PKPU berakhir ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021 telah mengangkat Saudara Fajar Romy Gumilar, S.H. dan Saudara Denny Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Tim Pengurus KOSPIN Syariah Jawa Tengah sehingga harus dilibatkan dalam perkara a quo;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Tim Pengurus KOSPIN Syariah Jawa Tengah dalam PKPU maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (error in persona) sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap dan tertulis dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat.
3. Bahwa hanya upaya spekulatif dimana saat itu kuasa hukum Tergugat I dan II telah mensarankan agar diajukan ke Pengadilan Niaga sehingga terdapat kepastian hukum, akan tetapi Kuasa Para Penggugat hanya akal-akalan dengan mengajukan gugatan ulang saat ini karena materi yang sama telah diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar di bawah register nomor 824/Pdt.G/2023/PA.Kra tanggal 15 November 2023 jo. putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 12 Februari 2024 dengan putusan Gugatan tidak
4. Bahwa Para Penggugat pada intinya meminta dilakukannya pengembalian uang Para Penggugat yang ada pada Tergugat I berikut Nisbahnya, dan senyatanya Para Penggugat terikat dengan Perjanjian Homologasi-Perdamaian dalam perkara PKPU Nomor 43/Pdt.Sus

Halaman 19 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2020/PN Niaga Smg, sehingga apabila merasa Perdamaian tersebut tidak terlaksana, maka upaya yang ditempuh melalui pembatalan di Pengadilan Niaga Semarang dan bukan ke Pengadilan Agama Karanganyar, karena upaya melalui Pengadilan Agama Karanganyar menunjukkan adanya penyelundupan hukum;

5. Bahwa Para Penggugat juga tidak pernah melakukan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga gugatan Para Penggugat menjadi PREMATURE, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa terhadap sita yang dimintakan oleh Para Penggugat terhadap tanah dan bangunan Sertipikat Hak milik Nomor 6431, seluas ± 1.825 m2 bukanlah milik Tergugat II namun milik suatu Yayasan Pendidikan yang akan dibuktikan nantinya, sehingga permohonan sita atas barang milik pihak ketiga tidak dapat dibenarkan sedangkan terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1005, dengan luas ± 275 m2, yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar atas nama Abdul Basir (Almarhum) haruslah melibatkan pengurus PKPU karena merupakan asset Kospin Syariah maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasar hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA`

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 20 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I.
- Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat I sebagai pihak, karena tidak ada suatu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I yang secara nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran tanah sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan maupun produk hukum, maka dengan demikian dapat dikatakan gugatan Para Penggugat adalah *error in persona*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat I tidak terlibat dalam pembuatan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana hak dan kewajiban antara Kreditor dan Debitor menjadikan mengikat isi perjanjian (prestasi) yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sendiri, sebagaimana berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "*bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tanpa melibatkan Turut Tergugat I terlebih dalam hal gugatan Wanprestasi ini;
2. Bahwa posita-posita dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi Turut Tergugat I bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Turut Tergugat I, sehingga menurut Turut Tergugat I tidak perlu untuk ditanggapi;

Halaman 21 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



3. Bahwa Turut Tergugat I adalah Instansi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian jawaban gugatan sebagaimana tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Dilatoria (Dilatoria Exceptie)

- Eksepsi dilatoir/dilatoria adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur. Gugatan Para Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- Penjelasan sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai;

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil-dalil dalam gugatan terang, jelas dan tegas (duidelijk). Turut Tergugat II menilai gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dalam membangun

Halaman 22 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



argumentasinya;

- Bahwa ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat dari dalil-dalil gugatan yang sama sekali tidak menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sehubungan dengan perkara yang sedang Para Penggugat menuntut melalui Pengadilan Agama Karanganyar, misalnya dengan menyebutkan peraturan ataupun kewajiban hukum yang dilanggar/tidak dipenuhi oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Eksepsi Persona Standi Nonjudicio

- Bahwa Turut Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penyebutan person Turut Tergugat II dalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan D.I. Yogyakarta selaku (instansi) atasan Turut Tergugat II. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
- Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II di atas, maka gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa akan hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

Halaman 23 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada pemerintah pusat;

Eksepsi Error In Persona

- Bahwa eksepsi Error in Persona adalah eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas atau hak untuk mengajukan perkara tersebut, atau pihak yang digugat adalah tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut, atau pihak yang digugat tidak lengkap;
- Bahwa dalam perkara ini, eksepsi Error in Persona Turut Tergugat II ajukan disebabkan pihak Turut Tergugat II tidak memiliki urusan dengan perkara tersebut;
- Bahwa sampai dengan Jawaban ini diajukan, belum ada permohonan lelang dari pihak manapun terkait objek sengketa, sehingga permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam posita gugatan sepenuhnya menjadi urusan/kewenangan diantara para pihak yang berkepentingan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Karanganyar untuk menerima eksepsi Turut Tergugat II dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Turut Tergugat II dalilkan dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara, serta Turut Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa langkah Para Penggugat yang mengikutsertakan Turut Tergugat II dalam perkara ini dengan menarik sebagai pihak Turut Tergugat II merupakan tindakan yang mengada-ada dan tidak berdasar sehingga harus ditolak, mengingat sampai dengan saat ini **belum ada permohonan lelang atas objek sengketa;**
3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, belum terjadi peristiwa hukum apapun - baik penjualan, pemindahtanganan maupun peralihan hak atas

Halaman 24 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



tanah - terhadap objek sengketa. Dengan demikian tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menolak petitum gugatan Para Penggugat angka 13 yang pada intinya meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa. Bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut dapat Turut Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak dapat diletakkan pada objek sengketa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/PDT/1984 tanggal 5 Juli 1985 yang menyatakan "Barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag*";

b. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta supaya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No. 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dengan tegas menyatakan "*bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima*".

6. Bahwa sebagaimana pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila*

Halaman 25 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”.

7. Bahwa dengan demikian, jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan Objek Gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan. Sehingga dalil Para Penggugat yang pada pokoknya memohon putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet, sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

8. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas petitum gugatan Para Penggugat angka 16 yang intinya meminta majelis hakim menghukum KPKNL Surakarta (Turut Tergugat II) untuk melakukan lelang terhadap objek sengketa apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya;

9. Bahwa perlu Turut Tergugat II sampaikan, pelaksanaan lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat II sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 yang berbunyi, **“Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya”** *juncto* ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang) yang berbunyi, **“Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”**;

10. Bahwa sesuai argumen angka 10 tersebut, KPKNL Surakarta (*in casu* Turut Tergugat II) selaku penyelenggara lelang bersikap **pasif** artinya Turut Tergugat II hanya akan melaksanakan lelang suatu objek barang berdasarkan atau setelah menerima permohonan lelang dari pemohon lelang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang

Halaman 26 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Mengeluarkan sebagai pihak Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa Para Penggugat menyampaikan tanggapan atas eksepsi, yang diajukan dalam replik tertanggal 3 September 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa eksepsi adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa Kompetensi pengadilan berwenang atau tidak berwenang memeriksa suatu perkara;
4. Bahwa eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat adalah kabur karena eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara maka sudah selayaknya eksepsi Para Tergugat, Para Turut Tergugat mohon untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa dalam posita 1 s/d posita 8 (eksepsi Tergugat I, Tergugat II) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Kospin Syariah Jawa Tengah beserta pengurusnya (yang tidak

Halaman 27 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkut pautnya dengan "Putusan Nomor 43/Pdt-Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg) yang berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 25 Karanganyar Jawa Tengah, perkaranya karena mengenai ekonomi Syariah sehingga kewenangan mutlak (Kompetensi Absolute) mengadili dalam sengketa ekonomi Syariah ini adalah Pengadilan Agama Karanganyar;

6. Bahwa dasar gugatan wanprestasi yang dipakai oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah:

- Para Penggugat tidak dapat menarik/mengambil Dana Para Penggugat yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah yang berupa: Bilyet Simpanan Berjangka, Simpanan Ummah dan Dana Penyertaan, yang mana menurut logika Para Penggugat Kospin Syariah Jawa Tengah dalam keadaan Solved (mampu), ini dapat dibuktikan Para Penggugat (posita Para Penggugat Nomor 6,7,8): yang mana Penggugat IV transaksi terakhir di Kospin Syariah Jawa Tengah tertanggal 13 pebruari 2023 dan Penggugat V transaksi terakhir di Kospin Syariah Jawa Tengah tertanggal 09 Pebruari 2023, serta saat ini Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) dalam status keadaan "belum Pailit". Dalam hal ini gugatan wanprestasi Para Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur apa yang disyaratkan pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi/lalai janji/ingkar janji;

- Bahwa gugatan Para Penggugat jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN. Niaga Smg. Tanggal 12 Maret 2021 mengenai Homologasi (Perdamaian), yang mana Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) ikut menandatangani perdamaian homologasi ini, dalam Homologasi (Perdamaian) disebutkan yaitu pasal 3 halaman 18: "dari 52: keseluruhan Kreditur Konkuren (termasuk Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) dengan Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I), Pengembalian dana anggota tersebut pada huruf e butir ke-3 dengan sumber pendanaan perputaran bagi hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut:

- . Termin 1 Desember 2021 jumlah Rp. 300.000.000,-

- . Termin 2 Juni 2022 jumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 28 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



. Termin I dan II hanya berlaku bagi kreditur konkuren baik yang telah melakukan pencocokan tagihan ataupun tidak, dengan jumlah tagihan terkecil s/d Rp. 1 Juta.

Bahwa pada bulan Juni 2022 seharusnya Para Penggugat menerima uang pengembalian dana anggota sebesar + Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari Kospin Syariah (Tergugat II), akan tetapi Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III) tidak pernah menerima (Termin Juni 2022, dan seterusnya) sampai sekarang, dengan demikian Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) telah melakukan "Wanprestasi" terhadap Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III). Dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg mengenai Homologasi (Perdamaian) Pasal 8:

"Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitor tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian". Dari ketentuan pasal ini jelas Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg mengenai Homologasi (Perdamaian) "sudah tidak berlaku lagi" bagi para pihak yang menandatangani perjanjian Perdamaian (Homologasi) ini, karena Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian;

- Bahwa seandainya Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg. mengenai Homologasi (Perdamaian) masih berlaku bagi Para Pihak berdasarkan pasal 243 Ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) yang menyatakan: "Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukan perkara baru". Para Penggugat memaknai dengan dasar pasal 243 Ayat (1) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK & PKPU, dari ketentuan pasal ini Para

Halaman 29 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih punya kesempatan menempuh upaya hukum untuk mengambil Dana Para Penggugat yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat) yaitu dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi (Gugatan a quo Para Penggugat);

- Bahwa Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg. mengenai Homologasi (Perdamaian), baik masih berlaku maupun tidak berlaku bagi Para Pihak yang menanda tangani Perjanjian Perdamaian ini Para Pihak bisa menempuh upaya hukum jika merasa dirugikan hak-haknya.

Bahwa karena tidak adanya kepastian hukum mengenai Dana Para Penggugat yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) sampai sekarang belum bisa diambil, yang mana status Kospin Syariah Jawa Tengah saat ini “belum pailit”, dan menurut logika Para Penggugat Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) dalam keadaan Solved (mampu), untuk memperoleh kepastian hukum tentang Dana Para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah maka Para Penggugat melayangkan gugatan Wanprestasi Ke Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan pada Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan ekonomi syaria’ah. Karena gugatan wanprestasi Para Penggugat termasuk dalam ekonomi Syariah serta daerah hukum termasuk wilayah Pengadilan Agama Karanganyar maka kewenangan mutlak (kompetensi absolute) untuk mengadili dan memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Agama Karanganyar;

8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2003 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 30 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 4.B. berbunyi sebagai berikut: “Sengketa pelanggaran terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syari’ah (Mas’uliyah Taqsiyah/Daman ‘Udwan) yang dilakukan oleh nasabah atau konsumen atau pelaku usaha sector ekonomi syari’ah merupakan kewenangan Peradilan Agama”;

9. Bahwa Para Penggugat pada dasarnya menolak keseluruhan seluruh jawaban (baik eksepsi maupun dalam pokok perkara) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Turut Tergugat II), Para Penggugatanggapi sebagai berikut: bahwa karena Para Penggugat dalam perkara a quo mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), harapan Para Penggugat dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (Turut Tergugat II) harus tunduk dan taat melakukan putusan ini (jika terjadi eksekusi yang dimohonkan oleh Para Penggugat tentang obyek sita jaminan), maka sudah sepantasnyalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (Turut Tergugat II) jika nanti terjadi pelelangan obyek sita jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Intinya Para Penggugat tidak ada masalah sama KPKNL Surakarta maksudnya bersifat pemberitahuan jika terjadi sita jaminan obyek sengketa oleh Para Penggugat mau menyelesaikan penjualan lelang di KPKNL Surakarta;

Para Pihak

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam jawabannya (posita 1,2,3,4) menyatakan: gugatan Para Penggugat Error in persona (gugatan kurang pihak) adalah tidak benar, akan Para Penggugatanggapi sebagai berikut: “bahwa dalam perkara a quo adalah gugatan wanprestasi ekonomi Syariah antara Para Penggugat dan Kospin Syariah Jawa Tengah, jelas dan tegas bahwa gugatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Tim Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah”.
- Bahwa sudah tepat para pihak dalam gugatan ini adalah antara Para Penggugat dan Kospin Syariah Jawa Tengah (yang diwakili Pengurus), sedangkan Para Turut Tergugat ikut tergugat dengan maksud dan tujuan

Halaman 31 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sita jaminan dikabulkan Majelis Hakim dan terjadi eksekusi obyek sita jaminan maka Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta harus patuh dan taat dengan putusan ini, jika Para Penggugat melaksanakan eksekusi terhadap obyek eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa Para Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban yang dikemukakan Tergugat I, Tergugat II kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Para Penggugat.
3. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Replik mohon dianggap termuat dan tertulis Kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa pada posita 3 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II itu tidak benar, Para Penggugatanggapi sebagai berikut: bahwa gugatan wanprestasi dari Para Penggugat terhadap Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) yang saat ini statusnya **belum pailit** dengan tujuan untuk mendapatkan "kepastian hukum tentang dana Para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah", **dengan dasar** Kospin Syariah Jawa Tengah telah melakukan "wanprestasi" sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Penggugat, **pertama:** Dana Para Penggugat yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah sampai sekarang ini belum bisa diambil/ditarik oleh Para Penggugat, **kedua:** Kospin Syariah Jawa Tengah menurut Para Penggugat masih *solved* (mampu) terbukti Penggugat IV dan Penggugat V masih bisa transaksi dibulan Februari 2023.
5. Bahwa pada posita 4 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II itu tidak benar, Para Penggugatanggapi sebagai berikut: bahwa dasar Para Penggugat melakukan gugatan wanprestasi jika dikaitkan dengan Perjanjian Perdamaian Homologasi Perkara No. 43 /Pdt-Sus PKPU/2020/PN. Niaga Smg., bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah **telah melanggar pasal 8 Perdamaian Homologasi** yang berbunyi: "Perjanjian

Halaman 32 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitur tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian”, **ini dikuatkan lagi** dengan bukti **Nasabah Kospin Syariah Jawa Tengah (HJ. Fatimah, Ny. Sujiati) yang berupaya hukum mengajukan pembatalan homologasi tetapi dalam putusan pembatalannya “Ditolak”** Para Penggugat (akan Para Penggugat buktikan pada acara pembuktian oleh Para Penggugat) yaitu:

1. Perkara Pembatalan Homologasi Nomor 1/PDT.SUS-PEMBATALAN HOMOLOGASI/2023/PN NIAGA SMG JO. Tanggal 13 Juni 2023 dalam perkara antara: HJ. Fatimah, dk (sebagai Para Pemohon Pailit terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) sebagai Termohon Pailit, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang samapai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.156.600,00 (satu juta serratus lima puluh enam enam ratus rupiah);

2. Putusan Perkara Kasasi Niaga Nomor 910 K/Pdt-Sus-Pailit/2023 dalam perkara antara HJ. Fatimah (sebagai Pemohon Kasasi) terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah), Dk, (sebagai Termohon Kasasi) dan Ny. Sujiati (Turut Termohon Kasasi Dahulu Pemohon II (pembatalan perdamaian homologasi), yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HJ. FATIMAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 33 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



6. Bahwa pada posita 5 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II itu tidak benar, Para Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa Para Penggugat aktif berusaha selalu mendatangi Para Pengurus untuk menyelesaikan secara baik-baik da secara kekeluargaan namun tidak pernah berhasil karena Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah tidak mau melakukan penyelesaian tentang Dana Para Nasabah (termasuk Para Penggugat), baik yang dimediasi Para anggota DPRD Karanganyar, Dinas Koperasi Kabupaten Karanganyar maupun Dinas Koperasi Jawa Tengah, namun Pengurus Kopin Syariah Jawa Tengah tidak hadir memenuhi undangan DPRD Karanganyar maupun Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.

7. Bahwa pada posita 6 dari jawaban Tergugat I, Tergugat II itu tidak benar, Para Penggugatanggapi sebagai berikut: Bahwa BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1963 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH :

Pasal 1: Badan – badan Hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan disebutkan pada pasal-pasal 2, 3, dan 4 Peraturan ini:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan social, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Sehingga Para Penggugat berpendapat bahwa Yayasan Pendidikan tidak bisa memiliki tanah yang berstatus Hak Milik, oleh sebab itu Pemegang hak atas nama Burhan Barid, SHM No. 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan

Halaman 34 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Para Penggugat menduga SHM Nomor 6431 adalah **milik** KOSPIN SYARIAH JAWA TENGAH. Dan SHM No. 1005 atas nama Abdul Basir berdasarkan pengakuan Kuasa Hukum Kospin Syariah Jawa Tengah (Ajib Ali Gisymar Law Firm) Nomor: 0310022/NAG-LF/S-PKPU, tertanggal 10 Maret 2021 Kepada Yang Terhormat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang, PERIHAL: PERBAIKAN KEENAM-FINAL PROPOSAL PERDAMAIAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (DALAM PKPU) KARANGANYAR-JAWA TENGAH dinyatakan:

Huruf E halaman 4: Aset Kospin Syariah (Dalam PKPU): "Aset Kospin Syariah (Dalam PKPU) sejak berdiri, banyak yang diatasnamakan pendiri (Abdul Basir) dan atau Pengurus yaitu Burhan Barid dan ada juga atas nama Abdur Rohim dkk, hal tersebut hanya semata terkait menghindari turun status hak kepemilikan dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan karena Kospin merupakan suatu Badan Hukum". Dengan demikian maka aset tersebut merupakan aset milik Kospin Syariah Jawa Tengah karena berdasarkan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg mengenai Homologasi (Perdamaian) Pasal 8:

"Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan berakhir apabila Debitor tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana mestinya yang telah dimuat dalam pasal-pasal perjanjian ini beserta ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perdamaian". Dengan demikian Para Penggugat berpendapat tidak harus melibatkan Pengurus PKPU karena Perjanjian Perdamaian (HOMOLOGASI) sudah tidak berlaku bagi para Pihak (Para Penggugat dan Kospin Syariah Jawa Tengah)

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak jawaban Para Tergugat, Para Turut Tergugat untuk seluruhnya,

Dalam Kompensi :

*Halaman 35 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra*



PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan H. BURHAN BARID, ST. M.T. Jenis Kelamin Laki-laki, WNI Pekerjaan Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah (Pemegang hak atas nama SHM No. 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, **milik** Kospin Syariah Jawa Tengah), dan sebagai Ketua Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah mewakili Pengurus lainnya kaitannya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar **milik** Kospin Syariah Jawa Tengah (Abdul Basir sudah meninggal dunia dan salah satu ahli waris dari Almarhum Abdul Basir) beralamat di Perum GKP, K10, RT. 003, RW. 038, Desa/Kel. Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pihak berperkara (Tergugat II) dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) telah melakukan **wanprestasi**;
4. Menetapkan Buku Simpanan Ummah milik Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V semuanya adalah produk dari Kospin Syariah Jawa Tengah (milik Penggugat I ada tanda tangan dari Penggugat I tidak ada stemple dari Kospin, sedangkan (milik Penggugat IV dan Penggugat V ada stemple Kospin Syariah Jawa Tengah tapi tidak ditanda tangani oleh Penggugat IV, Penggugat V) jadi Simpanan Ummah semuanya tidak ada tanda tangan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditunjuk oleh Kospin Syariah Jawa Tengah) adalah Asli;
5. Menetapkan Nisbah Bagi Hasil (dibulatkan) yang diterima **Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III)** setiap bulannya per satu bilyet simpanan berjangka kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dasar nilai transfer yang ada di buku simpanan Kospin Syariah atas nama **Penggugat I**;

Halaman 36 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



6. Menetapkan dana **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III** yang tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah (**Tergugat I**) sebesar:

- 3 Bilyet Simpanan Berjangka	=	Rp.
575.000.000,-		
- Simpanan ummah dengan nilai sebesar	= Rp. 31.364.527,-	
- Nisbah Bagi Hasil	=	Rp.
225.000.000,-		
- Jumlah	=	Rp.
831.000.527,-		

(Delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah), tidak bisa diambil;

- Dana yang tersimpan milik Penggugat IV	=	Rp.
167.851.931,-		
- Dana yang tersimpan milik Penggugat V	=	Rp.
204.768.090,-		
Modal Penyertaan milik Penggugat V	= Rp. 30.000.000,-	
- Jumlah	=	Rp.
402.620.021,-		
- Jumlah dana milik Para Penggugat	=	Rp.
1.233.984.548,-		

Adalah dana milik Para Penggugat yang masih tersimpan di Kospin Syariah Jawa Tengah yang belum bisa diambil/ditarik.

7. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk mengembalikan Bilyet Simpanan Berjangka yang telah disetorkan oleh **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III**, dalam Nisbah Bagi Hasil ini sebesar Rp. 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus rupiah) kepada **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III**

8. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk mengembalikan simpanan Ummah Kospin Syariah sebesar Rp. 31.364.527,- (Tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada **Penggugat I**;

Halaman 37 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



9. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk membayar Nisbah Bagi Hasil dari 3 (tiga) bilyet simpanan berjangka selama 30 bulan (bulan Desember 2020 sampai bulan Mei 2024) = 3 x Rp. 2.500.000,- x 30 bulan = Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*); kepada **Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III**;

10. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk membayar Simpanan Ummah yang telah disetorkan oleh **Penggugat IV** kepada **Tergugat I (Kospin Jawa Tengah)**, sebesar Rp. 167.851.931,- (*seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*); kepada **Penggugat IV**;

11. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk membayar Simpanan Ummah, yang telah disetorkan oleh **Penggugat V** kepada **Tergugat I (Kospin Jawa Tengah)**, sebesar Rp. 204.768.090,- (*dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah*); kepada **Penggugat V**;

12. Menghukum **Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah)** untuk mengembalikan Modal Penyertaan, yang telah disetorkan oleh **Penggugat V** kepada **Tergugat I (Kospin Jawa Tengah)**, sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) kepada **Penggugat V**;

13. Menetapkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6431, luas kurang lebih 1825 meter persegi atas nama Burhan Barid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan raya
- Sebelah timur : Tanah milik Barid Anna Sophia, ST
- Sebelah selatan : Saluran
- Sebelah barat : jalan kampung

Atas sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 25, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah dan Bangunan milik Sudarno
- Sebelah timur : Tanah dan Bangunan milik Sadimin
- Sebelah selatan : Jalan Kapten Mulyadi Karanganyar
- Sebelah barat : Jalan Kampung

Alasannya sita jaminan ini karena harta kekayaan Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) yang berupa barang tak bergerak diatas banyak diatas namakan Pengurus (diantaranya diatas namakan Burhan Barid (Tergugat II), Abdul Basir (almarhum));

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat melaksanakan putusan ini;

16. Kepada Turut Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta) **haruslah dihukum** untuk melakukan lelang terhadap sita jaminan: Sertifikat Hak milik No 6431 atas nama Burhan Barid luas kurang lebih 1825 meter persegi terletak di Kelurahan Bejen, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar dan Sertifikat Hak Milik nomor 1005, luas kurang lebih 275 meter persegi atas nama Abdul Basir, terletak di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 25 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, di muka umum apabila Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) tidak memenuhi kewajibannya uang sebesar **Rp. 1.233.984.548,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)** kepada Para Penggugat;

17. Membebaskan perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 39 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan maupun dalam Replik Penggugat.

Kompetensi Absolute

1. Bahwa menanggapi Replik Para Penggugat halaman 1 angka 4 justru Para Penggugat tidaklah konsisten dengan adanya pertentangan dalam Repliknya dimana dalam Replik halaman 1 angka 5 menyatakan gugatan wanprestasi yang tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg, namun dalam replik halaman 2 angka 6 huruf b justru Para Penggugat mengkaitkan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg;
2. Bahwa terhadap Replik halaman 3 huruf c dimana Para Tergugat dengan memberikan penalaran hukum;

Bahwa didalam hukum tidak mengenal apa yang dimaksud dengan seandainya; karena kata seandainya adalah kata abscuure yang tidak mempunyai kepastiaan di dalam hukum;

Bahwa Putusan Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg beserta homologasinya masih berlaku karena belum dibatalkan oleh Peradilan di atasnya maupun oleh putusan lain dimana juga telah diakui sendiri oleh Para Penggugat yaitu dalam Replik Pokok Perkara halaman 6 nomor 5 dimana mendalilkan adanya perkara Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Homologasi/2023/PN Niaga Smg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt-Sus-Pailit/2023 dimana pada intinya menolak Permohonan Pembatalan Homologasi;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* telah terdapat putusan yang mendahului yaitu Putusan Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg beserta homologasinya (**Putusan 43/Sus-PKPU/2020/PN Smg**), maka dengan demikian segala penyelesaian atas tagihan yang ditujukan kepada Tergugat I harus berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat

Halaman 40 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



(1) dalam Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**UU Kepailitan-PKPU**), yang mengatur secara tegas dan jelas sebagai berikut:

Pasal 3 UU Kepailitan - PKPU

(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor

4. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) **UU Kepailitan-PKPU** menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan-PKPU

Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) **UU Kepailitan-PKPU** dan Penjelasan nya dihubungkan dengan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan-PKPU, terbukti dalam perkara *a quo*, Tergugat I adalah Debitor dalam **Putusan 43/Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg**, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berhak mengadili gugatan Para penggugat dan bukan Pengadilan Agama Karanganyar dengan dalil sengketa ekonomi syariah.

Halaman 41 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Duplik Kompetensi Absolute tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan terlebih dahulu diputus melalui Putusan Sela.

Error In Persona (Gugatan Kurang Pihak)

1. Bahwa pemahaman Para Pengugat terhadap Pasal 243 **UU Kepailitan-PKPU** tidak komprehensif bahkan terkesan sepotong-potong, sehingga menyesatkan.;
2. Bahwa Pasal 243 **UU Kepailitan-PKPU** mengatur sebagai berikut :

Pasal 243

- (1) *Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.*
- (2) *Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.*
- (3) *Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.*

3. Bahwa apabila Pasal 243 dihibungkan dengan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) **UU Kepailitan-PKPU** (*vide* butir ke-4 Duplik Kompetensi Absolute) *jo.* **Putusan 43/Sus-PKPU/2020/PN Smg**, maka dengan tidak dijadikan Pengurus sebagai pihak dalam perkara *a quo*, gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (**ERROR In PERSONA**) sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 42 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra*



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Duplik dalam eksepsi tertuang kembali dalam Duplik pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi dan Jawaban;
3. Bahwa berdasarkan **Putusan 43/Sus-PKPU/2020/PN Smg**, maka segala sesuatu menyangkut kewajiban Tergugat I kepada para anggotanya berpegang pada ketentuan-ketentuan Homologasi, sehingga apabila Para Penggugat ingin mendapatkan haknya yang tertunda, maka dipersilahkan mengajukan pembatalan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa Pasal 242 dan Pasal 245 **UU Kepailitan-PKPU** mengatur sebagai berikut:

Pasal 242

1) *Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan;*

2) *Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor;*

3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut*

*Halaman 43 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra*



berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 dan Pasal 245 **UU Kepailitan-PKPU** dihubungkan **Putusan 43/Sus-PKPU/2020/PN Smg** dimana Para Penggugat juga ikut menandatangani Perjanjian Homologasi dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg sehingga tagihannya telah terverifikasi dan jumlah tagihannya telah ditetapkan sehingga tidak dapat dilakukan perubahan apapun kecuali melalui perubahan dengan mengajukan Gugatan Lain-lain sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) **UU Kepailitan-PKPU** melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

6. Bahwa terhadap asset yang dimiliki oleh Debitor dalam keadaan pailit atau PKPU maka berlaku ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1131 KUH Perdata

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut di atas, maka seluruh harta Debitor dalam hal ini Tergugat I adalah menjadi

*Halaman 44 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pelunasan kewajiban kepada anggota Kospin Syariah dimana Tergugat II sebagai Ketua Pengurusnya, sehingga tidak dapat diajukan sebagai sita jaminan terlebih lagi yang dimohonkan bukanlah milik Tergugat I-Kospin atau milik Tergugat II pribadi, hal tersebut dilarang oleh Yurisprudensi Putusan MARI nomor 476 K/Sip/1974 Tanggal 14 Nopember 1974.

Berdasar hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA`

3. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik;

Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 1 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 45 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karanganyar atas nama Teguh Riyanto, S.H.,M.ACC (Penggugat I) NIK. 3313102602620001 tanggal 26 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karanganyar atas nama Sri Winarsih (Penggugat II) NIK. 3313106203690001 tanggal 14 Januari 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karanganyar atas nama Ildsa Maulidya Mar'athus (Penggugat III) NIK. 3313106608950003 tanggal 15 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sragen atas nama Sumarno (Penggugat IV) NIK. 3314120406610001 tanggal 02 November 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sragen atas nama Purwanti Yustina (Penggugat V) NIK. 3314124201650001 tanggal 17 November 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka pada Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, S.H.,M.ACC. (Penggugat I) tanggal 27 Januari 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.6);
7. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka pada Kospin Syariah atas nama Sri Winarsih (Penggugat II) tanggal 21 Mei 2018, bermeterai

Halaman 46 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.7);

8. Fotokopi Bilyet Simpanan Berjangka pada Kospin Syariah atas nama Ildsia Maulidya Mar'athus N (Penguat III) tanggal 16 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.8);

9. Fotokopi Rekening Simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Teguh Riyanto, S.H.M.ACC. (Penggugat I), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.9);

10. Fotokopi Rekening Simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Purwanti Yustina (Penggugat V), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.10);

11. Fotokopi Rekening Simpanan Ummah Kospin Syariah atas nama Sumarno (Penggugat IV), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.11);

12. Fotokopi Modal Penyertaan di Kospin Syariah Jawa Tengah atas nama Purwanti Yustina (Penggugat V), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.12);

13. Fotokopi Modal Penyertaan di Kospin Syariah Jawa Tengah atas nama Purwanti Yustina (Penggugat V), bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.13);

14. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Niaga, Perkara Kasasi Niaga Nomor 910 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.14);

15. Fotokopi Salinan Resmi Putusan Perkara Niaga, Perkara

Halaman 47 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Homologasi Nomor 1/PDT.SUS-PEMBATALAN HOMOLOGASI/2023/PN NIAGA SMG JO, NOMOR 43/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SMG, TANGGAL 13 JUNI 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.15);

16. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0016966.AH.01.04 Tahun 2017, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Alam Anak Pintar, tanggal 15 November 2017, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jawa Tengah Nomor : 518.26/11262 tanggal 30 November 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (P.17);

B. Bukti Saksi

1. Eddy Kusriyanto bin Noorhadi, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. S. BTG Hari 29, RT03, RW04, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yang bernama Teguh Riyanto;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Kospin Syariah Karanganyar dan Kospin Syariah Sukoharjo sejak tahun 2017 ;
- Bahwa saksi selama menjadi nasabah Kospin Syariah mengambil produk tabungan ummah dan deposito (simpanan berjangka);
- Bahwas saksi pernah dapat bagi hasil dari tabungan ummah dan simpanan berjangka langsung masuk ke rekening tabungan ;
- Bahwa saksi mendapatkan bagi hasil dari tabungan ummah dan simpanan berjangka sejak tahun 2017, namun sejak tahun 2019

Halaman 48 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



sama sekali tidak pernah dapat bagi hasil dari Kospin Syariah dan mulai mengalami kesulitan saat melakukan penarikan ;

- Bahwa saksi pernah mendatangi Kospin Syariah untuk menarik pokoknya pada tahun 2019, minta diberi tenggang waktu dan sebagian pokoknya bisa dikembalikan;
- Bahwa simpanan berjangka saksi yang tidak dapat saksi cairkan sekitar 4 (empat) tabungan tiga diantaranya masing-masing sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan yang satu sekitar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut rombongan layer Dirgantara dan sudah diselesaikan di PKPU dengan putusan Homologasi dan setelah itu pernah cair satu kali;
- Bahwa saksi maupun kuasa dirgantara tidak pernah melakukan pelaporan kepada Pengawas pada Pengadilan Niaga;
- Bahwa saksi tahunya hanya tabungan ummah dan simpanan berjangka saja di Kospin Syariah dan tidak mengetahui produk yang lain;
- Bahwa total semua tabungan ummah dan simpanan berjangka di Kospin Syariah Karanganyar dan Kospin Syariah Sukoharjo sebesar Rp757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan baru bisa cair sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sebenarnya ada kelanjutan pencairan, namun sampai sekarang macet tidak pernah cair kembali;
- Bahwa saksi kemudian memperlihatkan tabungan ummah dan simpanan berjangka kepada Majelis Hakim dan Kuasa para Penggugat dan ternyata sama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat ikut dalam perjanjian perdamaian dan yang saksi tahu hanya kuasa dari Dirgantara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I padasaat di kumpulkan nasabah untuk mendaftarkan di PKPU pada Pengadilan Niaga;

Halaman 49 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



- Bahwa saksi ikut menabung di Kospin Syariah karena sudah berbadan hukum ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai pikiran bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama;

2. **Istikomah binti Hadi Martono**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Kemuning No. 26, RT.04, RW.18, Desa Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I yang bernama Teguh Riyanto pada saat mendaftar dalam PKPU sebagai korban juga pada Kospin Syariah pada tahun 2021 dan kenal dengan Penggugat V asli dari Gemolong, Sragen;
- Bahwa saksi menjadi nasabah Kospin Syariah sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua produk-produk milik Kospin Syariah dan yang saksi ketahui hanya produk simpanan berjangka otomatis memiliki tabungan ummah untuk menampung bagi hasil dari simpanan berjangka ;
- Bahwa saksi memiliki simpanan berjangka pada Kospin Syariah pada November tahun 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Februari tahun 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada Januari tahun 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) padahal sejak tahun 2019 nasabah lain mau mengambil simpanan tidak bisa, namun saksi menyimpan uang masih diterima;
- Bahwa total semua pokok simpanan saksi di Kospin Syariah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu saksi menanggung uang korban ;
- Bahwa simpanan pokok berjangka milik saksi yang berada di Kospin Syariah belum pernah kembali, namun pernah mengambil bagi hasilnya di Kospin Syariah Karanganyar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa mengambil simpanan

Halaman 50 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



pada tahun 2021 dan sering mendatangi kantor Kospin Syariah, namun tidak pernah mendapatkan hasil ;

- Bahwa simpanan berjangka saksi yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga jutarup iah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Kospin Syariah Karanganyar sudah tidak beroperasi ;Saksi kemudian memperlihatkan tabungan ummah dan simpanan berjangka kepada Majelis Hakim dan Kuasa para Penggugat dan ternyata sama;
- Bahwas saksi bersama nasabah yang lain pernah ikut mendaftarkan di PKPU karena terpaksa kalau tidak ikut, nanti ada pencairan dana tidak dapat dan saksi buta hukum ikut-ikut saja;
- Bahwa uang saksi pernah cair satu kali sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan setelah itu tidak pernah cair lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak kuasa dari Dirgantara ikut melaporkan kepada Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga dan yang saksi ketahui apabila sudah ada putusan dari PKPU sudah selesai tidak ada upaya hukum yang lain lagi;
- Bahwa saksi tertarik menyimpan uang di Kospin Syariah karena Koperasi tersebut syariah dan ada tetangga yang mengajak ;

Bahwa untuk memnguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Nomor : 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg tanggal 30 Nopember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (T.1);
2. Fotokopi Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Dalam PKPU) Dalam Perkara Nomor : Nomor Perkara No.43/Pdt. Sus-PKPU/2020/ PN Smg tanggal 12 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda (T.2);

B. Bukti Saksi

Halaman 51 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Najib A Gisymar, S.H.,M.Hum. CLA**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S3, Pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di Jl. Tohpati No 6 YK, RT063 RW020, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I bernama Burhan Barid merupakan Ketua Kospin Syariah Jawa Tengah ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I namun pernah menjadi Kuasa Kospin Syariah Jawa Tengah dalam mendampingi PKPU pada tahun 2020 di Pengadilan Niaga Semarang ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih mendampingi Kospin Syariah Jawa Tengah;
- Bahwa saat ini saksi sedang melaporkan Manajer dengan inisial R karena telah melakukan penggelapan dana Kospin Syariah Jawa Tengah kurang lebih 30 Miliar dan sekarang masih proses di Polda Jateng sudah menunjuk auditor dan koordinasi dengan pihak kejaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengajukan PKPU ada tiga pihak yaitu Drs. H. Amin Ansori, Hj. Fatimah, S.Ag.,M. Pd. dan Sujjati ;
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah dalam putusan PKPU Tahun 2020 belum dinyatakan pailit ;
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah pernah mengajukan proposal perdamaian sebanyak 6 kali dan proposal perdamaian ke 6 (enam) dapat diselesaikan selama 5 tahun sesuai yang tertera dalam Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (dalam PKPU) dan disepakati final seluruh kreditur baik yang ikut tanda tangan hadir dengan kuasanya pencocokan hutang, maupun yang tidak ikut dengan pencocokan hutang kita anggap ikut;
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah setelah adanya

Halaman 52 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



perjanjian perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (dalam PKPU) sudah pernah melakukan pembayaran kepada para anggotanya sebanyak dua kali yaitu pada Desember 2021 dan Juni 2022 dan setelah itu mengalami banyak kendala untuk pencairan dana;

- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah sekarang sudah tidak beroperasi ;
- Bahwa saat ada gugatan pembatalan Homologasi kami sudah mempersiapkan berkas dan berkoordinasi sama balai harta peninggalan Semarang kalau dikabulkan nanti berkas tinggal kami sodorkan dan ternyata hasilnya di tolak sama Majelis ;
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah pernah berusaha menagih hutang kepada para anggota setelah mulai pembayaran yang kedua namun mengalami kesulitan karena adanya provokasi ;
- Bahwa setelah pembayaran yang kedua, Kospin Syariah Jawa Tengah berusaha menagih kepada para anggotanya dan dijelaskan dengan detail dengan proposal bahwa uang tersebut akan dikelola sekian dan akan dibayarkan sekian, namun anggota yang ditagih tidak ada yang mau membayar dan setelah itu tidak berjalan karena para karyawan sering di teror sehingga semua karyawan mengundurkan diri dan hanya Burhan Barid yang masih sampai sekarang;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam Kospin Syariah Jawa Tengah adalah Burhan Barid Sebagai Ketua, Sekertaris dan Bendaraha namun saksi lupa namanya;
- Bahwa Ketua Kospin Syariah Jawa Tengah berusaha meminta kepada Manejer untuk mempersiapkan laporan karena sudah mau RAT, namun selalu mundur waktunya sampai satu tahun dan satu hari sebelum RAT Manajer membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari Kospin Syariah Jawa Tengah, namun ditolak karena Manajer tersebut yang

Halaman 53 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



memegang keuangan dan kemudian di usut ternyata Manajer tersebut menggelapkan dana ;

- Bahwa RAT tahun 2019 tetap terlaksana dan laporan yang dibuat oleh Manajer menyatakan Kospin Syariah Jawa Tengah mengalami Surplus dan faktanya tidak surplus, kemudian dipanggil akuntan untuk menelusuri laporan kebelakang dari tahun 2019 mundur sampai tahun 2015 dan ditemukan dana dipakai oleh Manajer sekitar 33 Milyar;
- Bahwa ada banyak asset Kospin, semuanya dicantumkan dalam Bundel PKPU baik harta yang ada maupun harta yang akan ada;
- Bahwa sesuai undang-undang kepailitan yang tidak masuk dalam daftar PKPU akan mendapatkan pembayaran di akhir;
- Bahwa sudah karena itu syarat wajib dan para pihak sudah mengetahui;
- Bahwa yang dibayarkan hanya pokoknya saja;
- Bahwa curator Kospin bernama Romi dari Jakarta, Deni Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) dan Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang yang bernama Aloysius P Bayu Aji;
- Bahwa kalimat terkait dengan menghapus itu seluruh trim dengan diumumkannya di media anggotanya pada datang memenuhi panggilan dari nama 2 pengurus di Laweyan secara bertahap, mereka datang dengan segala akadnya kita cocokkan semuanya dan semuanya sudah di cover secara detail di Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (dalam PKPU);
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah dinyatakan pailit tahun 2026 sesuai dengan putusan PKPU;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan perbuktiannya, Turut Terguat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 54 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Bahwa para pihak berperkara selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi secara tertulis yang tertuang bersamaan dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR, maka eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili jenis perkara (kompetensi absolut), maka Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 1 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan eksepsi diluar kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yaitu gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil berupa gugatan kurang pihak (error in persona) karena tidak menarik Tim Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah bernama **Fajar Romy Gumilar, S.H.** dan **Denny Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai pihak

Halaman 55 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tentang eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*error in persona*), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kepada siapa seseorang akan mengajukan tuntutan hak dan kepada siapa mereka merasa dirugikan adalah menjadi hak seseorang atau Penggugat, sedangkan dikabulkan atau tidak tuntutan hak tersebut tergantung pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah Majelis mempelajari surat gugatan, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan adalah perbuatan Para Tergugat sebagai Debitor yang tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam produk **Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan** milik Para Penggugat sebagai pihak Kreditur, yaitu berupa pengembalian dana Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Kospin Syariah) Jawa Tengah yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) sampai dengan sekarang belum terbayarkan atau lunas sehingga Para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 12 Maret 2021 telah menunjuk **Fajar Romy Gumilar, S.H.** dan **Denny Ardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Tim Pengurus Kospin Syariah Karanganyar dalam Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Syariah didalam maupun diJawa Tengah (KJKS Kospin Syariah Jawa Tengah), tanggal 28 Desember 2015, Nomor 54 Pasal 45 ayat 1 sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat menyatakan: "Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan, Pengurus di Kospin Syariah Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) personal yaitu Ketua Pengurus (H. Burhan

Halaman 56 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barid, S.T., M.T), Sekretaris Pengurus (Drs. H. Slamet Kaelani, M.Pd.I) dan Bendera Pengurus (Hj. Umi Sholikhah, S.Pd), sedangkan **Fajar Romy Gumilar, S.H.** dan **Denny Ardiansyah, S.H., M.H.** telah ternyata bukan sebagai Pengurus Kospin Syariah Jawa Tengah, maka dengan tidak ditariknya Tim Pengurus, gugatan Para Penggugat tetap sah dan tidak mengandung cacat formil sehingga eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya terdiri dari:

1. Gugatan kurang pihak (plurium litis consorsium),
2. Gugatan premature (ekseptie dilatoria), dan
3. Gugatan tidak jelas/kabur (obscuure libel)

Menimbang, bahwa menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" (CV. Mandar Maju, 2009, halaman 2) mengatakan bahwa dalam praktik yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, istilah "Turut Tergugat" dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena kedudukan Turut Tergugat hanya sebagai pihak yang tidak berkepentingan dan terlibat secara langsung dalam perkara aquo, sementara eksepsi Para Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, sebagai berikut:

Halaman 57 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa khusus Para Penggugat terdaftar tanggal 17 Juli 2024, dengan register nomor 323/729/Pdt.G/2024/PA Kra;
- Surat kuasa khusus Para Tergugat terdaftar tanggal 30 Juli 2024, dengan register nomor 343/729/Pdt.G/2024/PA Kra;
- Surat kuasa khusus Turut Tergugat I terdaftar tanggal 30 Juli 2024, dengan register nomor 341/729/Pdt.G/2024/PA Kra;
- Surat kuasa khusus Turut Tergugat II terdaftar tanggal 28 Agustus 2024, dengan register nomor 380/729/Pdt.G/2024/PA Kra;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi formalitas surat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, adapun terhadap kedudukan kuasa hukum telah terverifikasi keabsahannya sebagai advokat, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku yang ditunjukkan asli dan diserahkan fotokopinya, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa hukum dinyatakan sah untuk mendampingi/ mewakili kepentingan Para Penggugat tersebut dalam proses litigasi perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Para Tergugat, Majelis Hakim selain memeriksa surat kuasa *aquo*, juga telah memeriksa dokumen berupa susunan pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KOSPIN Syariah) hal mana Tergugat II (H. Burhan Barid, S.T, M.T) berkedudukan sebagai Ketua Pengurus dan Drs. H. Slamet Kaelani, M Pd.I dan Hj. Umi Sholikhah, SPd, masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara Pengurus, status hukum tersebut termasuk hal yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim merujuk maksud Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 30 ayat 2 huruf (a) disebutkan bahwa "pengurus Koperasi berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan" sehingga Tergugat I sebagai subyek hukum *incasu aquo*, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga dinyatakan merupakan representasi dari KOSPIN Syariah;

Halaman 58 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus Para Tergugat, telah memenuhi formalitas surat kuasa khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (3) HIR, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, adapun terhadap kedudukan kuasa hukum telah terverifikasi keabsahannya sebagai advokat, berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku yang ditunjukkan asli dan diserahkan fotokopinya, oleh sebab itu merujuk maksud Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai kedudukan kuasa hukum tersebut dinyatakan sah untuk mendampingi dan/ atau mewakili Para Tergugat dalam proses litigasi;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang selama persidangan berlangsung diwakili oleh Aparatur Sipil Negara pada Instansi tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus terurai di atas, hal mana kedudukan Aparatur Sipil Negara yang mewakili terverifikasi melalui Kartu Tanda Pengenal yang sah, Majelis Hakim menilai kedudukan Aparatur Sipil Negara dinyatakan sah untuk mewakili kepentingan hukum Para Turut Tergugat dalam proses litigasi di Pengadilan Agama Karanganyar, hal itu merupakan kongkretisasi dan sebagai analogi dari maksud Pasal 5 ayat 4 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, "*persyaratan untuk menjadi pengguna lain, bagi pihak yang mewakili kementerian/ lembaga/ badan usaha berupa kartu identitas pegawai/ kartu tanda anggota dan surat kuasa/ surat tugas*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim bernama Kholiqul Azis, S.H, CPM, hal mana berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2024, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 59 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan cara musyawarah akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam putusan akhir, oleh karena itu Majelis Hakim cukup menunjuk pertimbangan dalam putusan sela tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah tentang perbuatan Para Tergugat sebagai Debitor yang tidak melaksanakan kesepakatan yang dibuat dalam produk **Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan** milik Para Penggugat sebagai pihak Kreditor, yaitu berupa pengembalian dana Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam Jawa Tengah yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) sampai dengan sekarang belum terbayarkan atau lunas sehingga Para Tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.17 dan 2 orang saksi bernama **Eddy Kusriyanto bin Noorhadi** dan **Istikomah binti Hadi Martono**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti T1.1 dan T1.2 serta seorang saksi bernama **Dr. Najib A Gisymar, S.H.,M.Hum. CLA**;

Menimbang, terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkannya sesuai dengan petitum dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. ada perjanjian;
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan.

Halaman 60 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa gugatan wanprestasi atau cidera janji Para Penggugat didasarkan pada bukti **Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan** yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin) Karanganyar, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan tidak dibantah oleh Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P.6 : Bilyet Simpanan Berjangka Kospin Syariah Nomor Rekening SJ.00.12.002557 tanggal 27-01-2016 atas nama Penggugat I (Teguh Riyanto, S.H., M.ACC) sejumlah R200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bukti P.7: Bilyet Simpanan Berjangka Kospin Syariah Nomor Rekening 01.212.03200 tanggal 27-05-2016 atas nama Penggugat II (Sri Winarsih) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bukti P.8: Bilyet Simpanan Berjangka Kospin Syariah Nomor Rekening 01.212.03448 tanggal 18-06-2019 atas nama Penggugat III (Ilsa Maulidya Mar'athus N) sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bukti P.9: Buku Simpanan Kospin Syariah atas nama Penggugat I (Teguh Riyanto, S.H., M.ACC) dengan saldo pertanggal 30-11-2020 sejumlah Rp.31.364.527 (*tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah*);
- Bukti P.10: Buku Simpanan Kospin Syariah atas nama Penggugat V (Purwanti Yustina) dengan saldo pertanggal 09-02-2003 sejumlah Rp. 204.768.090,- (*dua ratus empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Sembilan puluh rupiah*);
- Bukti P.11: Buku Simpanan Kospin Syariah atas nama Penggugat IV (Sumarno) dengan saldo pertanggal 09-02-2003 saldo per tanggal 13-02-2023 sebesar Rp. 167.851.931,- (*seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah*);
- Bukti P.12: Modal Penyertaan Bilyet Nomor 69/KS/MP/II/2010 atas nama Penggugat V (Purwanti Yustina) sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 61 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.13: Modal Penyertaan Bilyet Nomor 69/KS/MP/II/2010 atas nama Penggugat V (Purwanti Yustina) sejumlah Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan bukti P.6 sampai dengan P.13 maka didapatkan fakta bahwa jumlah simpanan dana Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp1.008.984,548,- (*satu milyar delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jumlah Simpanan		Jumlah
	Bilyet Simpanan	Saldo Tabungan	
Penggugat I	200.000.000	31.364.527	231.364.527
Penggugat II	200.000.000	-	200.000.000
Penggugat III	175.000.000	-	175.000.000
Penggugat IV	-	167.851.931	167.851.931
Penggugat V	30.000,000	204.768.090	234.768.090
Jumlah Total	605.000.000	403.984.548	1.008.984,548
Terbilang	<i>satu milyar delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah</i>		

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tentang jumlah keseluruhan simpanan berjangka (dana deposito) sehingga mencapai sejumlah Rp. 1.233.984.548,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*), oleh karena tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis berpendapat simpanan berjangka (dana deposito) selain yang dapat dibuktikan sebagaimana fakta hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat bernama **Eddy Kusriyanto bin Noorhadi** dan **Istikomah binti Hadi Martono** adalah keterangan yang berasal dari pengetahuan saksi, sesuai apa yang dilihat dan didengar, saksi sendiri juga termasuk kreditur (nasabah dari Kospin Syariah Jawa Tengah) dan mempunyai simpanan berjangka (dana deposito) dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh Para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan bukti T1.1 berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg tanggal 26 November

Halaman 62 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan bukti T1.2 berupa fotokopi Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Dalam PKPU) dalam perkara nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg tanggal 12 Maret 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu Majelis berpendapat sepanjang keterangan mengenai kedudukan Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) dan Tergugat II (H. Burhan Barid, S.T., M.T) sebagai Ketua Pengurus saat ini dalam Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan Para Tergugat bernama **Dr. Najib A Gisymar, S.H.,M.Hum. CLA**, meskipun saksi tersebut sampai dengan perkara ini diperiksa, kedudukannya adalah sebagai Legal Officer pada Kospin Syariah Jawa Tengah, maka Majelis berpendapat sepanjang keterangan mengenai kedudukan Tergugat I (Kospin Syariah Jawa Tengah) dan Tergugat II (H. Burhan Barid, S.T., M.T) sebagai Ketua Pengurus saat ini dalam Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara dan bukti-bukti di persidangan maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jumlah simpanan berjangka (dana deposito) Para Penggugat seluruhnya berjumlah Rp1.008.984,548,- (*satu milyar delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*);
- Bahwa sampai dengan perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Karangnyar tanggal 11 Juli 2024, Para Penggugat belum mendapatkan pembayaran lunas dari Para Tergugat;
- Bahwa penerbitan produk Kospin Syariah berupa Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan atas nama Para Penggugat telah dibuat sebelum adanya PKPU;
- Bahwa Kospin Syariah Jawa Tengah (Tergugat I) dan H. Burhan Barid, S,T, M.T (Tergugat II) saat ini dalam keadaan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Halaman 63 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Perjanjian Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah (Dalam PKPU) dalam perkara nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Smg tanggal 12 Maret 2021 menyatakan:

1. *Walaupun Perjanjian Perdamaian ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dan Para Kreditor maupun Kuasanya yang sah serta mendapatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Perjanjian Perdamaian ini dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu Kreditor apabila Debitur telah lalai memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Perdamaian ini dan Debitur dapat dimohonkan pailit oleh salah satu Kreditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*
2. *Sejak tanggal berlaku Perjanjian Perdamaian ini (sebagaimana dimaksud Pasal 10), maka Debitur dan para Kreditor dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa **Perjanjian Perdamaian ini merupakan pembaharuan utang dan/atau menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur, kreditor dan seluruh perjanjian, perjanjian ikutan, hak opsi, kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur kepada Kreditor, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perdamaian atau lampirannya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan adanya perjanjian perdamaian (homologasi) tersebut yang merupakan pembaharuan utang dan/atau menggantikan perjanjian dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur, kreditor dan seluruh perjanjian, perjanjian ikutan, hak opsi, kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Debitur kepada Kreditor, menghapuskan dan tidak berlaku lagi semua perjanjian sebelum PKPU terkait utang piutang yang terjadi antara Para Penggugat dan Para Tergugat sejumlah Rp1.008.984,548,- (*satu milyar delapan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) yang berakibat hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai

Halaman 64 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



kedudukan hukum (*legal standing*) lagi untuk saling menggugat atau menuntut di muka persidangan berdasarkan perjanjian dalam produk Dana Simpanan Ummah, Bilyet Giro dan Modal Penyertaan Kospin Syariah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa tentang penyelesaian kewajiban pembayaran utang atau pengembalian dana anggota KSPS (Kospin Syariah) oleh Para Tergugat sebagai debitur dalam PKPU termasuk uang atau piutang dari Para Penggugat sebagai kreditur dalam PKPU, maka sejak adanya perjanjian perdamaian (homologasi) tanggal 12 Maret 2021 semua simpanan berjangka (dana deposto) Para Penggugat beralih menjadi utang dalam PKPU yang mana pembayarannya secara khusus telah diatur sebagaimana kesepakatan dalam PKPU yang mencakup jumlah utang dan waktu pembayarannya dengan kurator Aloysius P. Bayuaji, S.H., M.H, (Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.2 tersebut, Para Penggugat telah nyata termasuk dalam daftar kreditur konkuren dan mengikuti pencocokan utang, oleh karenanya Para Penggugat adalah pihak-pihak yang secara nyata memahami dan mengerti isi dari perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu klausula dalam perjanjian perdamaian tersebut dalam Pasal 3 huruf e butir ke-4 menyatakan "pengembalian dana anggota tersebut pada huruf e butir ke-3 dengan sumber pendanaan Bagi Hasil dari anggota peminjam adalah sebagai berikut"

Termin	Bulan-Tahun	Jumlah
1	Desember 21	Rp300.000.000,-
2.	Juni 22	Rp300.000.000,-

Termin I dan II hanya berlaku bagi kreditur konkuren baik yang telah mencocokkan tagihan ataupun tidak dengan jumlah tagihan terkecil sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Termin	Bulan-Tahun	Kelompok I	Kelompok II
3	Desember 22	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
4	Juni 23	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
5	Desember 23	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
6	Juni 24	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
7	Desember 24	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
8	Juni 25	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
9	Desember 25	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
10	Juni 26	Rp300.000.000,-	Rp200.000.000,-
	Jumlah	Rp2.400.000.000,-	Rp2.200.000.000,-

Halaman 65 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.2 tersebut, meskipun tidak disebutkan secara rinci tentang hari, tanggal dan tahun berapa dana kreditur konkuren dikembalikan oleh debitur, telah cukup dimengerti dan jelas bahwa berdasarkan PKPU dana anggota atas nama Penggugat I (Teguh Riyanto, SH. M.ACC), Penggugat II (Sri Winarsih), Penggugat III (Ilds Maulidya Mar'athus N), Penggugat IV (Sumarno) dan Penggugat V (Purwanti Yustina), termasuk kelompok kreditur konkuren yang dalam PKPU disebut **Kelompok I dari Law Office Dirgantara Ina dan Partner** selaku kuasa hukum, akan mendapat pengembalian dana anggota paling lambat pada termin 10 (sepuluh) dalam bulan Juni 2026, maka Para Tergugat sebagai debitur tidak dapat digugat selama jangka waktu PKPU belum lewat jatuh tempo yaitu pada bulan Juni 2026;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian secara sah dianggap telah mengikatkan diri berdasarkan perjanjian tersebut dan melaksanakan secara tanggung jawab sebagai aturan bersama sesuai asas *pacta sunt servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa **setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan juga** kaidah hukum Islam yang berbunyi:

**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
خِلَافًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**

Artinya : "Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum primer angka 3 dari Para Penggugat agar menetapkan Para Tergugat sebagai pihak yang telah cidera janji (wanprestasi) tidak berdasar hukum, karena perjanjian yang menjadi dasar gugatan wanprestasi sudah tidak berlaku lagi, maka Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan harus ditolak;

Halaman 66 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum selain dan selebihnya merupakan *accessoir* (tambahan) dari petitum pokok juga harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selain yang dipertimbangkan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak tolak sehingga menjadi pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomot 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan serta kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.925.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Makmun, M.H.**, dan **H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan sela tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibadintu oleh **Mursyidah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, di luar hadirnya Tergugat II;

Halaman 67 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Nur Hamid, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mursyidah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
:		
2. Proses	Rp.	75.000,00
:		
3. Panggilan	Rp.	2.750.000,00
:		
4. PNBP	Rp.	50.000,00
Panggilan :		
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.925.000,00

(dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Karanganyar

Halaman 68 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Anam, S.H.

Halaman 69 dari 69 halaman
Putusan Nomor 729/Pdt.G/2024/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)